

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Untuk mengatasi berbagai masalah publik yang terjadi di masyarakat, dibutuhkan peran dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan baik berupa tindakan atau kebijakan. Salah satu masalah publik yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman adalah penyelenggaraan orgen tunggal pada acara resepsi pernikahan dan acara keramaian lainnya yang berlangsung sampai dini hari dengan menampilkan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan sehingga dapat merusak moral generasi muda dan bertentangan dengan norma agama dan norma adat yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan bupati. Sedangkan di tingkat nagari, pemerintah nagari mengeluarkan peraturan nagari sebagai bentuk pelaksanaan dari instruksi peraturan bupati. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

5.1 Identifikasi Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal Di Kabupaten Padang Pariaman

Penertiban orgen tunggal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengatur tentang jam penayangan dan tata cara berpakaian artis orgen tunggal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan di tingkat nagari merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan ini dibuat karena maraknya

orgen tunggal ditengah masyarakat yang ditampilkan pada acara resepsi helat pernikahan dan pada acara keramaian lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat sehingga perlu dilakukan penertiban. Ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman dan di tingkat nagari yaitu:

Tabel 5.1 Daftar Kebijakan yang Mengatur tentang Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kebijakan	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peraturan daerah ini merupakan perubahan pertama dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal	Peraturan bupati yang khusus mengatur tentang penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman
3	Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya	Peraturan nagari yang ditetapkan untuk mengatur pertunjukkan orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir dan untuk melaksanakan instruksi yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal

Sumber: hasil olahan peneliti tahun 2018

Dari tabel 5.1, dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengeluarkan kebijakan yang isinya mengatur tentang penertiban orgen tunggal dalam beberapa bentuk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang merupakan perubahan pertama dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kemudian Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13

Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal. Di tingkatan nagari, sudah ada satu nagari yaitu Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengeluarkan peraturan nagari yaitu Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum berisi tentang perubahan mengenai pengaturan minuman keras di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang isinya:

“Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah ini dititikberatkan pada pengaturan minuman keras dan sanksinya.

Terjadinya perubahan Peraturan Daerah ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum memuat pengaturan mengenai minuman keras dan sanksinya tersebut. Disamping itu juga pengaruh yang ditimbulkan akibat dari memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan dan atau mengkonsumsi minuman keras dapat merusak kehidupan dan perilaku masyarakat terutama bagi generasi muda, sehingga perlu adanya upaya pengaturan, pengawasan, dan pengendalian agar minuman keras tidak mudah didapati dan dijual sembarangan tempat. Untuk itu perlu pengaturan yang tegas dan jelas terhadap minuman keras tersebut di daerah Kabupaten Padang Pariaman.”¹

¹ Penjelasan Umum atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab II, Huruf D, Nomor 230 dijelaskan mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang isinya:

“Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan”²

Kemudian dalam Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab I, Huruf C, Nomor 143 juga dijelaskan bahwa:

“Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.”³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikutip di atas, maka pengaturan yang tidak diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah tentang penyelenggaraan kegiatan orgen tunggal yang terdapat dalam pasal 43 yaitu:

² Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm 68

³ Ibid., hlm 46

Penyelenggaraan kegiatan organ tunggal dibatasi dalam hal:

- a. Waktu penyelenggaraan. Kegiatan dapat dimulai dari pukul 09.00 WIB pagi sampai dengan pukul 00.00 WIB (24.00 WIB) malam dan harus berhenti istirahat pada waktu-waktu shalat.
- b. Berpakaian. Pemain dan penyanyi organ harus menggunakan pakaian/busana yang sopan dipandang umum sesuai dengan norma agama dan adat.⁴

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal merupakan peraturan yang mengatur jam operasional dan tata cara berpakaian artis organ tunggal. Peraturan bupati ini secara umum mengatur tentang ketentuan dalam penyelenggaraan acara organ tunggal dengan poin-poin utama sebagai berikut:

1. Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
2. Penyelenggaraan organ tunggal hanya dibolehkan dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
3. Hiburan organ tunggal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Wali Nagari.
4. Ketentuan pemberian izin hiburan organ tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.⁵

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 43

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal dikeluarkan sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari ditertibkan, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan peraturan yang khusus mengatur tentang penertiban orgen tunggal. Sedangkan peraturan nagari dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal, dan Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya.

5.2 Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman

Penyelenggaran penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman sudah meresahkan masyarakat karena sering berlangsung melewati batas waktu yang ditetapkan dan penampilan artis orgen

⁵ Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal Pasal 3

tunggal yang tidak sopan, cenderung mengarah pada pornoaksi. Selain itu, acara penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari sering dijadikan sebagai tempat perjudian, mengkonsumsi minuman keras, bahkan tawuran antar penonton sehingga banyak bertentangan dengan norma adat dan norma agama. Karena itu, untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan penertiban organ tunggal merupakan salah satu kebijakan publik yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak yang berwenang, untuk mengatasi permasalahan publik yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu permasalahan pertunjukkan organ tunggal. Kebijakan publik menurut Dye adalah *“whatever governments choose to do or not to do”* artinya apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu⁶. Kebijakan publik juga dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.⁷

Dalam prosesnya, kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya adalah proses perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas dari kebijakan itu sendiri.⁸ Membuat atau merumuskan kebijakan bukanlah suatu proses yang mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau

⁶ Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing: Malang. 2010. hlm 96

⁷ Subarsono, *op.cit*, hlm. 2

⁸ Riant D Nugroho, *op.cit*, hlm. 505

kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap perumusan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan politis tetapi untuk kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan.⁹


Proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dijelaskan oleh Anggota DPRD DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dimulai dengan penyusunan naskah oleh unit kerja terkait bersama bagian hukum, ranperda disosialisasikan pada masyarakat, kemudian pengajuan rancangan peraturan daerah oleh Bupati kepada DPRD, lalu dilakukan pembahasan pada rapat-rapat paripurna, komisi, pansus, diajukan pada provinsi, hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa alur perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diawali dengan penyusunan naskah oleh unit kerja terkait bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Rancangan peraturan daerah tersebut disosialisasikan kepada masyarakat lalu diajukan oleh Bupati kepada DPRD kemudian dilakukan pembahasan pada beberapa tahapan rapat. Hingga akhirnya ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Alur perumusan peraturan daerah tersebut dapat digambarkan dengan bagan berikut ini.

⁹ Irfan Islamy, *op.cit*, hlm. 77

Bagan 5.1 Alur Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2018


Sedangkan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam perumusan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal dijelaskan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

“Peraturan bupati Padang Pariaman tentang penertiban organ tunggal ini merupakan aspirasi dari masyarakat, alim ulama, dan tokoh adat yang keberatan dengan penyelenggaraan organ tunggal. Aspirasi tersebut diterima oleh Bupati yang langsung menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah lalu kepada Asisten Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya untuk perumusan legal drafting diserahkan kepada Pemerintahan Umum, untuk menyusun peraturan bupati tersebut, kemudian berkoordinasi dengan Bagian Hukum karena peraturan bupati merupakan salah satu produk hukum.” (Hasil Wawancara dengan Murlis Muhammad, SH, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa berawal dari aspirasi masyarakat yang diterima oleh Bupati, lalu untuk teknisnya ditugaskan kepada Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai *leading sector* dalam perumusan peraturan bupati tersebut. Bagian Pemerintahan Umum kemudian mengkoordinasikan kepada Bagian Hukum untuk menjadikan *legal*

drafting yang sudah disusun untuk menjadi peraturan bupati. Alur perumusan peraturan bupati tersebut dapat digambarkan dengan bagan berikut ini.

Bagan 5.2 Alur Perumusan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal




Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2018

Untuk mekanisme perumusan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang Dangdut dan Tari Piring Dangdut Dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang menyatakan bahwa:

“Perumusan peraturan nagari dilakukan dengan menyusun rancangan peraturan nagari yang naskahnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian dibahas bersama badan musyawarah nagari, lalu diajukan kepada pemerintah kabupaten, hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan nagari” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa alur perumusan Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang Dangdut dan Tari Piring Dangdut Dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya diawali dengan penyusunan naskah lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Rancangan peraturan nagari dibahas bersama badan musyawarah nagari lalu diajukan kepada pemerintah kabupaten hingga akhirnya ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan nagari. Alur perumusan peraturan nagari tersebut dapat digambarkan dengan bagan berikut ini.

Bagan 5.3 Alur Perumusan Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang Dangdut dan Tari Piring Dangdut Dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya



Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2018

Dokumen pendukung yang berhubungan dengan proses teknis perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perumusan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016

tentang Penertiban Orgen Tunggal yaitu SK Bupati Padang Pariaman Nomor 91/KEP/BPP/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penertiban Orgen Tunggal. Sedangkan dokumen pendukung untuk proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak ada, karena dokumen-dokumen tersebut dihancurkan setiap periode lima tahun. Peneliti juga tidak mendapatkan dokumen pendukung yang terkait dengan proses perumusan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang Dangdut dan Tari Piring Dangdut Dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya.

Dalam merumuskan kebijakan, terdapat beberapa macam model perumusan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan. Model paling klasik yang menjadi acuan sebagian besar pembuat kebijakan adalah model rasional sederhana yang dikembangkan oleh Patton-Savicky. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan pendekatan model rasional sederhana Patton-Savicky dengan menggunakan enam variabel yaitu: mendefinisikan masalah, menentukan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, memilih alternatif kebijakan, dan mengimplementasikan kebijakan.

5.2.1 Mendefinisikan Masalah

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan menurut Patton-Savicky adalah merumuskan masalah. Dalam tahapan ini dilakukan proses menentukan apa sebenarnya yang menjadi masalah publik dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang nyaman, tenteram, dan tertib di Kabupaten Padang Pariaman, kiranya perlu pengaturan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang mampu melindungi warga dan prasarana serta kelengkapannya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah tentang jam penayangan dan tata cara berpakaian artis organ tunggal.

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam prosesnya, tidak dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang organ tunggal karena pada saat itu ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dinilai masih efektif untuk mengatur tentang pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tetapi tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai organ tunggal dalam peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum karena ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 masih cukup efektif untuk mengatur tentang pertunjukkan organ tunggal pada saat itu.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pada saat dilakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Bupati dan DPRD) menilai ketentuan tentang pertunjukkan organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih efektif untuk mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak dilakukan perubahan. Hal yang sama disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang juga menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa :

“Pada tahun 2009, tidak ada permasalahan mengenai organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, baik dari waktu penyelenggaraan ataupun tata cara berpakaian artis organ tunggal” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy, S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 tidak ada permasalahan mengenai pertunjukkan organ tunggal yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, baik dari waktu penyelenggaraannya ataupun tatacara berpakaian artis organ tunggal yang tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten

Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih efektif untuk mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sehingga dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, tidak dilakukan perubahan ketentuan tentang pertunjukkan organ tunggal.

Kondisi pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman mulai tidak terkontrol sejak sekitar tahun 2013 sehingga ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“Sejak sekitar tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tidak lagi efektif untuk mengatur kegiatan organ tunggal pada malam hari karena masih banyak dilakukan pelanggaran oleh masyarakat dengan tetap melakukan penyelenggaraan organ tunggal, bahkan sampai pukul 04.00 pagi hari.” (Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sejak sekitar tahun 2013, banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tetap menyelenggarakan penyelenggaraan organ tunggal melewati waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

Selain melewati batas waktu yang ditetapkan, penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari juga menampilkan artis dengan pakaian tidak pantas dan disertai dengan acara *saweran* yaitu memberikan uang tips kepada artis. Acara ini juga disaksikan oleh generasi muda sehingga dikhawatirkan akan merusak moral mereka. Berikut salah satu pemberitaan dari media massa.

Kotak 5.1 Salah Satu Bentuk Pemberitaan Media Cetak

Hiburan Orgen Tunggal yang Kian Meresahkan

Senin 11 Januari 2016

Alasan mengatakan moral dan akhlak masyarakat, terutama generasi muda di desa atau perkampungan masih terjaga dan lebih baik, karena pengaruh negatif seperti tempat hiburan sejenis diskotek, pub, musicroom, karaoke, dan sejenisnya di perkampungan nyaris tidak ada. Sedangkan di kota, seperti halnya Kota Padang, fasilitas yang demikian mudah ditemui. Fasilitas tersebut sangat familiar dengan peredaran narkoba dan alkohol. Namun justru akhlak dan moral remaja dan masyarakat di kawasan pedesaan atau perkampungan yang rentan rusak. Dekadensi akhlak dan moral di pedesaan lebih tinggi. Meski di kota banyak fasilitas hiburan, namun masyarakatnya telah memiliki filter dan tak mudah terpengaruh oleh dunia hiburan itu. Tempat hiburan di perkotaan di hari libur dan hari tertentu pengunjungnya yang dominan justru dari desa. Berikutnya kemerosotan moral dan akhlak masyarakat di desa lebih memprihatinkan karena keberadaan hiburan organ tunggal yang dibubuhi oleh tarian erotis, pakaian seksi sangat minim, dan auratnya dipertontonkan.

Hiburan organ tunggal di desa tidak sulit menemukannya. Nyaris sebagian besar keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan menyewa organ tunggal sebagai hiburan. Di daerah tertentu seperti Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, dan beberapa daerah lainnya, sering menjadi sorotan tentang pakaian artis organ tunggal yang sangat seksi. Roknya jauh di atas lutut. Lengan bajunya sangat pendek sehingga keteknya terlihat. Baju dengan belahan dadanya jauh ke bawah sehingga sebagian payudaranya terlihat. Begitu pakaian, riasan dan dandanan artis organ tunggal di daerah tersebut. Makin malam pakaiannya makin minor. Memasuki tengah malam si artis lokal kelas kampung itu ikut berjoget dengan penonton. Mohon maaf, ada juga penonton yang ikut berjoget memberikan *saweran* berupa uang kepada artis dengan menyelipkan uang kertas itu di belahan payudara artis atau pun di pinggang rok mini si artis. Jam tayangnya hingga pukul 02.00 – 03.00 WIB. Penontonnya berjubel, orang dewasa, pelajar, anak-anak dan termasuk perangkat nagari seperti walinagari, penghulu adat, pengurus masjid, kepala daerah dan lainnya. Mamak dan kemanakannya sama-sama ikut menonton aksi yang demikian. Bila sudah begitu, terasa seperti tidak ada lagi batasan antara mamak dengan kemenakan, bapak dengan anak, kakek dengan cucu, guru dengan murid dan lain sebagainya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPP PKDP), Suhatmansyah Is sudah sering menyampaikan keprihatinannya atas persoalan ini. Empat tahun lalu di Jakarta dia juga sudah mengeluarkan statemen, tetapi praktik yang serupa terus berulang di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman. Pada hari Minggu (10/1) dalam rilisnya, Ketua Umum DPP PKDP itu kembali menyampaikan keprihatinannya. Dia meminta agar pemerintah daerah beserta *stakeholder* memperhatikan persoalan tersebut.*

Sumber: Harian Haluan, 11 Januari 2016

Berdasarkan berita di atas dapat diketahui bahwa penurunan akhlak dan moral generasi muda tidak hanya terjadi di perkotaan yang memiliki fasilitas hiburan malam, tetapi juga terjadi di pedesaan karena keberadaan penyelenggaraan orgen tunggal yang menampilkan artis dengan pakaian yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Penyelenggaraan orgen tunggal yang juga terjadi di Kabupaten Padang Pariaman berlangsung sampai dini hari dan penonton ikut memberikan uang tips dengan menyelipkan pada bagian tubuh yang tidak pantas. Semua ikut menontonnya sehingga tidak ada lagi batasan antara *mamak* dengan kemenakan, ayah dengan anak, guru dengan murid. Fenomena yang terjadi tersebut sudah menjadi perhatian organisasi perantau yaitu Persatuan Keluarga Daerah Piaman yang meminta perhatian dari pemerintah daerah terhadap permasalahan penyelenggaraan orgen tunggal.

Seiring banyaknya tuntutan berbagai pihak terhadap keberadaan pertunjukkan orgen tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman, tentu menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menilai bahwa untuk menertibkan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, dibutuhkan kebijakan yang khusus mengatur tentang keberadaan penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan kebijakan yang lebih spesifik untuk menertibkan orgen tunggal, yaitu Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal” (Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal merupakan kebijakan khusus yang dirumuskan untuk mengatur penyelenggaraan acara orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Peraturan bupati tersebut dirumuskan karena masih banyak dilakukan pelanggaran oleh masyarakat dengan tetap melakukan penyelenggaraan orgen tunggal melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Permasalahan penyelenggaraan orgen tunggal menjadi sesuatu yang mendesak karena banyaknya tuntutan dari berbagai unsur masyarakat yang disampaikan langsung kepada Bupati Padang Pariaman agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan kebijakan penertiban orgen tunggal. Hal ini disampaikan oleh Bupati Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“Penetapan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal merupakan masalah prioritas karena banyaknya tuntutan masyarakat yang saya terima terhadap penampilan artis orgen tunggal yang tidak sopan dan tidak layak ditonton sehingga berdampak buruk terhadap moral generasi muda dan merusak nama baik Kabupaten Padang Pariaman” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa penetapan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal merupakan prioritas yang mendesak karena banyaknya tuntutan masyarakat terhadap penampilan artis orgen tunggal yang tidak sopan dan tidak layak ditonton sehingga berdampak buruk terhadap moral generasi muda dan merusak nama baik Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan pertunjukkan organ tunggal juga terjadi di Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Berikut wawancara dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang menyatakan bahwa:

“Pertunjukkan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan sering berlangsung sampai dini hari dengan menampilkan artis berpakaian tidak sopan. Hal ini sudah meresahkan masyarakat sehingga setelah dikeluarkan peraturan bupati, pemerintah nagari merumuskan peraturan nagari yang mengatur tentang penertiban organ tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa permasalahan pertunjukkan organ tunggal yang berlangsung sampai dini hari juga terjadi di Nagari Guguak Kuranji Hilir dengan menampilkan artis organ tunggal yang berpakaian tidak sopan sehingga sudah meresahkan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir merumuskan peraturan nagari yang khusus mengatur tentang penertiban organ tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir.

Proses pokok dalam langkah mendefinisikan, verifikasi, dan mendetailkan masalah kebijakan adalah mengembangkan pernyataan masalah yang secara rinci terdiri atas langkah-langkah berikut:

- a. Menetapkan masalah
- b. Menetapkan batasan masalah
- c. Mengembangkan landasan fakta
- d. Menguraikan maksud dan tujuan
- e. Mengidentifikasi payung kebijakan

- f. Memaparkan potensi biaya dan manfaat
- g. Mengkaji ulang pernyataan masalah

Penjelasan dari setiap rincian langkah-langkah pada tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-Savicky, dalam proses perumusan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut.


5.2.1.1 Menetapkan Masalah

Menetapkan masalah merupakan langkah pertama dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton Savicky. Pada tahapan ini peneliti menemukan bahwa pada saat dilakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan bahwa masalah yang harus diprioritaskan adalah tentang pengaturan minuman keras di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Ketika dilakukan perumusan peraturan daerah untuk mengubah peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum, fokus pemerintah daerah adalah maraknya peredaran minuman keras yang menjadi masalah prioritas pada saat itu.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009, sehingga

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadikan masalah tersebut sebagai masalah prioritas yang harus diatasi dengan merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal yang sama disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang lain yang juga menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:



“Pada Tahun 2009 saat dilakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009, permasalahan yang harus diprioritaskan pada saat itu adalah pengaturan minuman keras karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut belum mampu mengatur penyalahgunaan minuman keras yang sedang marak pada saat itu.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy,S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa masalah yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada saat melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah masalah pengaturan minuman keras karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dinilai belum mampu mengatur tentang penyalahgunaan minuman keras.

Pada tahun 2009, masalah organ tunggal tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena tidak ada permasalahan yang

terjadi pada saat itu. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Dahulu tahun 2009 tidak ada permasalahan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, acara pertunjukkan organ tunggal yang dilakukan masyarakat masih berada dalam batas kewajaran.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy, S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 kondisi pertunjukkan organ tunggal yang dilakukan oleh masyarakat dinilai masih wajar, sehingga ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pengaturan tentang pertunjukkan organ tunggal tidak menjadi masalah yang diprioritaskan.


Pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman mulai menjadi masalah sejak sekitar tahun 2013, sehingga pada tahun 2016 masalah organ tunggal merupakan masalah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan. Masalah tersebut harus disegerakan dan diutamakan penyelesaiannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman.

“Pada tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah atau urusan yang kami prioritaskan, salah satunya yaitu penetapan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal.” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal

merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2013.

Kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman merupakan sesuatu yang mendesak dan menjadi prioritas pemerintah daerah karena menampilkan artis organ tunggal yang tidak sopan, tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:



“Kebijakan tentang penertiban organ tunggal merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016 karena banyaknya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan organ tunggal yang berlangsung sampai dini hari dengan menampilkan artis organ tunggal yang tidak sopan, tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Karena itu dirumuskan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal” (Hasil wawancara dengan Drs. Idarussalam selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal dirumuskan karena banyaknya tuntutan masyarakat terhadap penampilan artis organ tunggal yang tidak sopan sehingga tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang mayoritas merupakan suku Minangkabau dan beragama Islam. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal merupakan salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016 untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Di Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari adalah acara orgen tunggal yang diadakan oleh masyarakat pada saat resepsi pernikahan sering tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait seperti pemerintah nagari. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Penyelenggaraan acara orgen tunggal pada resepsi pernikahan sering tidak diketahui oleh pihak nagari. Masyarakat sering langsung mengadakan acara orgen tunggal tanpa meminta izin kepada pihak nagari terlebih dahulu sehingga bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa masalah yang juga terkait dengan penyelenggaraan acara orgen tunggal pada malam hari adalah masyarakat sering mengadakan acara orgen tunggal pada resepsi pernikahan tanpa meminta izin kepada pihak nagari terlebih dahulu. Hal ini tentu menyulitkan pihak pemerintahan nagari untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada acara orgen tunggal tersebut.

Selanjutnya yang juga menjadi permasalahan dalam kegiatan penyelenggaraan orgen tunggal adalah teknis dan detail acara orgen tunggal yang meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“Dalam penyelenggaraan orgen tunggal, lampu pentas sering dimatikan, kemudian penonton yang datang memberikan tips yang dikenal sebagai *saweran*, dan juga artis orgen tunggal yang turun dari pentas dan bergabung bersama penonton. Hal ini sangat meresahkan masyarakat karena melanggar batasan norma adat dan norma agama” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa dalam setiap penyelenggaraan acara orgen tunggal, teknis kegiatannya sering bertentangan dengan norma adat dan norma agama seperti lampu pentas yang dimatikan, penonton yang datang memberikan tips yang dikenal sebagai *saweran*, dan artis orgen tunggal yang turun dari pentas dan bergabung bersama penonton sehingga sudah meresahkan masyarakat.

Kebijakan penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir dirumuskan karena banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pertunjukkan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Keresahan masyarakat terhadap pertunjukkan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama menimbulkan tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah nagari sehingga pemerintah nagari merumuskan kebijakan penertiban orgen tunggal” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa berawal dari keresahan masyarakat terhadap pertunjukkan orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir yang tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama, kemudian menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pihak pemerintah nagari sehingga pemerintah nagari merumuskan kebijakan penertiban orgen tunggal

Jadi, berdasarkan langkah menetapkan masalah dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-Savicky, pada tahun 2009 ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masalah yang menjadi prioritas adalah pengaturan penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan pertunjukkan organ tunggal tidak menjadi masalah prioritas karena dinilai masih dalam batas kewajaran.

Kondisi pertunjukkan organ tunggal mulai menjadi masalah sejak tahun 2013 sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkannya menjadi masalah yang menjadi prioritas pada tahun 2016. Penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari ditetapkan sebagai masalah karena banyaknya tuntutan masyarakat terhadap jam penayangan organ tunggal pada malam hari dan penampilan artis organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

Di Nagari Guguak Kuranji Hilir, sering terjadi penyelenggaraan acara organ tunggal yang diadakan masyarakat tidak meminta izin kepada pihak nagari terlebih dahulu sehingga menyulitkan pemerintah nagari untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah lain yang terjadi dalam penyelenggaraan acara organ tunggal adalah lampu pentas yang dimatikan, penonton yang datang memberikan tips yang dikenal sebagai *saweran*, dan artis organ tunggal yang turun dari pentas dan bergabung bersama penonton.

Penyelenggaraan acara orgen tunggal dengan rangkaian kegiatan tersebut dinilai sudah melewati batasan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan tuntutan dari masyarakat agar pemerintah nagari mengeluarkan kebijakan penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir.

Sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan kebijakan yang khusus mengatur tentang jam penayangan dan tata cara berpakaian artis orgen tunggal dalam penyelenggaraan orgen tunggal pada acara resepsi pernikahan dan acara keramaian lainnya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal. Sedangkan Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman merumuskan kebijakan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya.

5.2.1.2 Menetapkan Batasan Masalah

Batasan masalah pertunjukkan orgen tunggal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu waktu penyelenggaraan yang dibatasi sampai pukul 24.00. Ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, batasan waktu

penyelenggaraan sampai Pukul 24.00 WIB dianggap masih bisa mengatur pertunjukan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman karena tidak banyak pelanggaran yang dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, batasan pertunjukan organ tunggal sampai Pukul 12 malam dianggap masih wajar dan tidak banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat, baik penampilan artis organ tunggal atau waktu penyelenggaraan.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa batasan pertunjukan organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih bisa mengatur pertunjukan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009 karena tidak banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik dari tata cara berpakaian artis organ tunggal atau waktu penyelenggaraan yang diatur sampai Pukul 24.00 WIB. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu warga Padang Pariaman yang sudah berprofesi sebagai artis organ tunggal sejak tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

“Sekitar tahun 2009 dan 2010 kondisi pertunjukan organ tunggal masih dalam kewajaran. Tidak ada yang berlangsung sampai dini hari dan pakaian artis organ tunggal lebih sopan daripada sekarang. Mungkin disebabkan karena masyarakat Padang Pariaman menjadi lebih religius karena baru saja terkena gempa bumi.” (Hasil wawancara dengan Eka, salah satu artis organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sekitar tahun 2009 dan 2010 pertunjukan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman masih berlangsung wajar baik dari waktu penyelenggaraan atau pun tata cara berpakaian

artis organ tunggal. Kondisi itu juga dipengaruhi oleh meningkatnya sisi religius masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang wilayahnya terkena gempa bumi pada September 2009.

Setelah terjadi perubahan keadaan pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sejak tiga tahun terakhir dengan menampilkan artis organ tunggal yang berpakaian seksi dan berlangsung hingga larut malam, batasan masalah pertunjukkan organ tunggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami perubahan dengan fokus pada penertiban organ tunggal pada malam hari. Hal ini dijelaskan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“penertiban organ tunggal di Padang Pariaman hanya fokus pada tayangan organ tunggal pada malam hari saja, setelah pukul 18.00.”
(Hasil wawancara dengan Drs. Idarussalam selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa fokus penertiban organ tunggal hanya pada penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari setelah pukul 18.00 karena hanya pada malam hari terjadi masalah penyelenggaraan acara organ tunggal dengan menampilkan artis yang berpakaian tidak sopan sehingga mengarah pada pornoaksi.

Penyelenggaraan organ tunggal pada siang hari tidak dibatasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal itu karena sangat kecil kemungkinan terjadi penampilan artis organ tunggal dengan pakaian tidak sopan. Berikut wawancara peneliti dengan Peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan

Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“untuk acara orgen tunggal pada siang hari tidak dibatasi karena tidak mungkin artis orgen tunggal berpakaian tidak sopan pada siang hari” (Hasil wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan orgen tunggal pada siang hari karena tidak memungkinkan bagi artis orgen tunggal untuk mengenakan pakaian yang tidak sopan dalam suatu acara orgen tunggal yang penyelenggaraannya dilakukan pada siang hari.

Batasan masalah orgen tunggal pada tingkat nagari mengatur dengan lebih rinci tentang penyelenggaraan acara orgen tunggal. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 yang isinya:¹⁰

- (1) Untuk pelaksanaan hiburan orgen tunggal dan band pada peresmian pernikahan dan perkawinan (mempelai pria atau mempelai wanita) dibolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB.

¹⁰ Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya

- (2) Hiburan organ tunggal dan band yang ditampilkan pada acara pemuda dan acara perayaan hari besar nasional dibolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai selesai.
- (3) Pada pelaksanaan acara yang menggunakan hiburan organ tunggal, band, saluang dangdut dan tari piring dangdut saat acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda dan perayaan hari-hari besar nasional, artis (biduan wanita) harus memakai pakaian yang sopan serta longgar saat mulai sampai selesai acara.
- (4) Dalam pelaksanaan acara yang menggunakan hiburan organ tunggal, band, saluang dangdut dan tari piring dangdut saat acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda dan perayaan hari besar nasional tidak dibenarkan memperjualbelikan minuman keras di lokasi acara.
- (5) Untuk pelaksanaan acara yang menggunakan organ tunggal, band, saluang dangdut dan tari piring dangdut saat acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda dan perayaan hari besar nasional tidak dibenarkan memberi uang (saweran) pada artis (biduan wanita).
- (6) Pada pelaksanaan acara pemuda atau perayaan hari besar nasional lampu pentas dan sekeliling pentas harus selalu menyala dan dalam keadaan terang dimalam harinya.
- (7) Untuk penyelenggaraan acara pemuda atau perayaan hari besar nasional, artis (biduan wanita) organ tunggal dan band tidak dibenarkan turun dari pentas saat bernyanyi.

- (8) Pada pelaksanaan acara pemuda atau perayaan hari besar nasional dibolehkan hiburan tradisonal dengan menjaga norma agama, adat dan budaya Minangkabau.
- (9) Dalam pelaksanaan acara pemuda atau perayaan hari besar nasional, penonton dilarang naik ke atas pentas, dan bagi yang menyumbang lagu tidak dibenarkan naik ke atas pentas lebih dari 2 (dua) orang.
- (10) Untuk pelaksanaan acara pemuda, perayaan hari besar nasional dan acara keramaian lainnya dibolehkan hiburan tradisional yakni dendang kim dengan ketentuan kupon dan hadiah disediakan oleh panitia dan tidak boleh diperjualbelikan.
- (11) Pada pelaksanaan peresmian acara pernikahan perkawinan dibolehkan mengadakan acara saluang dangdut dan tari piring dangdut tidak dibenarkan memberikan uang (saweran) kepada (biduan wanita) atau sebutan lain.

Sebagai nagari pertama yang memiliki peraturan tentang organ tunggal di Kabupaten Pariaman, Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir hanya fokus pada permasalahan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari saja. Untuk jenis acara hiburan lain yang bentuknya berbeda dengan organ tunggal seperti *kim*¹¹ dan *orkes gambus*¹² tidak menjadi masalah jika diselenggarakan pada malam

¹¹ Kim adalah permainan pada resepsi pernikahan dimana penonton diberikan kertas berupa angka yang harus dilengkapi berdasarkan angka yang dinyanyikan pembawa acara. Jika berhasil akan mendapatkan hadiah dari tuan rumah penyelenggara pesta.

¹² Orkes gambus adalah penyelenggaraan hiburan dengan menggunakan instrumen yang sama dengan organ tunggal tetapi menampilkan artis dengan pakaian yang Islami dan menyanyikan lagu-lagu rohani Islam

hari. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Pembatasan dilakukan hanya terhadap acara orgen tunggal pada malam hari, sedangkan *kim* dan *orkes gambus* tidak menjadi masalah diselenggarakan pada malam hari karena tidak bertentangan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa fokus permasalahan di Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman hanya pada penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari, sedangkan hiburan yang tidak bertentangan dengan norma adat dan norma agama seperti acara *kim* dan *orkes gambus*, walaupun diselenggarakan pada malam hari.

Pembatasan acara orgen tunggal pada malam hari di Nagari Guguak Kuranji Hilir juga hanya khusus membatasi acara orgen tunggal pada resepsi pernikahan sedangkan untuk acara pemuda dan acara perayaan hari besar nasional diperbolehkan. Hal ini disampaikan oleh anggota Bamus Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah nagari membatasi permasalahan pada orgen tunggal pada malam hari yang diselenggarakan pada acara resepsi pernikahan, sedangkan untuk acara pemuda dan acara perayaan hari besar nasional tetap diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan dengan masyarakat. Pilihan ini diambil agar kebijakan tetap mendapat dukungan dari masyarakat” (Hasil wawancara dengan Syafrizal selaku anggota Bamus Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 14 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa batasan permasalahan di Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman hanya pada acara orgen tunggal pada malam hari ketika resepsi

pernikahan, sedangkan untuk acara pemuda dan acara perayaan hari besar nasional tetap diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan masyarakat dengan pemerintah nagari, sehingga diharapkan kebijakan penertiban orgen tunggal akan mendapat dukungan dari masyarakat

Jadi, berdasarkan langkah menetapkan batasan masalah dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-Savicky, pada tahun 2009 ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, batasan waktu penyelenggaraan sampai Pukul 24.00 WIB dianggap masih bisa mengatur pertunjukkan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman karena tidak banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang dimaksud adalah dari segi waktu penyelenggaraan yang tidak berlangsung sampai dini hari atau pun tata cara berpakaian artis orgen tunggal yang masih sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Kondisi pertunjukkan orgen tunggal mulai berubah sejak tahun 2013 karena banyak dilakukan pelanggaran waktu penyelenggaraan hingga larut malam dan menampilkan artis orgen tunggal dengan pakaian tidak sopan sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan batasan masalah dalam penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan membatasi penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari saja yaitu setelah pukul 18.00

WIB. Sedangkan untuk orgen tunggal pada siang hari, atau hiburan lain yang tidak bertentangan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat dengan tidak menampilkan artis yang mengarah pada pornografi, tetap diperbolehkan. Sedangkan untuk tingkat nagari, yang dibatasi hanya penyelenggaraan orgen tunggal malam hari. Untuk acara pemuda dan acara perayaan hari besar nasional tidak dibatasi karena pemerintah nagari sudah memiliki kesepakatan dengan masyarakat. Kemudian untuk jenis acara hiburan lain yang bentuknya berbeda dengan orgen tunggal seperti *kim* dan *orkes gambus* tidak menjadi masalah jika diselenggarakan pada malam hari karena dianggap tidak bertentangan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Dalam tahapan ini, pemerintah nagari memberlakukan pengecualian terhadap acara pemuda dan acara perayaan hari besar nasional, *kim* dan *orkes gambus* agar kebijakan penertiban orgen tunggal tetap mendapatkan dukunagan dari masyarakat.

5.2.1.3 Mengembangkan Landasan Fakta

Setelah menetapkan batasan masalah, langkah selanjutnya dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-savicky adalah mengembangkan landasan fakta. Pernyataan masalah harus didukung oleh landasan fakta yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan permasalahan tersebut. Dalam permasalahan penertiban orgen tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki data tentang situasi dan kondisi terbaru penyelenggaraan orgen tunggal di Padang Pariaman sehingga harus dilakukan penertiban.

Ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memutuskan tidak mengubah ketentuan mengenai pengaturan pertunjukkan orgen tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki data jumlah dan penyelenggaraan acara orgen tunggal. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada Tahun 2009 saat dilakukan perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2009, tidak ada data jumlah orgen tunggal ataupun jumlah acara orgen tunggal di Padang Pariaman. Hanya didaarkan kepada pengamatan di lapangan.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy,S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ketika dilakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki data jumlah dan frekuensi penyelenggaraan acara orgen tunggal, tetapi hanya berdasarkan pengamatan di lapangan. Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD Padang Pariaman yang lain yang juga menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, tidak ada data jumlah orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman ataupun frekuensi acara. Saat itu tidak dilakukan perubahan ketentuan mengenai orgen tunggal karena tidak ada tuntutan dari masyarakat” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai pertunjukkan organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak berdasarkan kepada data yang ada, tetapi karena tidak ada tuntutan dari masyarakat pada saat itu.

Pada saat dilakukan perumusan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih belum memiliki data yang pasti yang terkait dengan organ tunggal seperti jumlah organ tunggal di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Berikut wawancara Peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“saat ini kita tidak memiliki data jumlah grup organ tunggal di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang wilayah operasionalnya di Kabupaten Padang Pariaman” (Hasil wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki data terkait dengan organ tunggal seperti jumlah organ tunggal di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.. Jumlah organ tunggal di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman digabung karena organ tunggal yang berasal dari Kota Pariaman juga beroperasi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pernyataan berbeda disampaikan oleh salah satu pengusaha organ tunggal yang mengatakan bahwa:

“untuk wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman ada 65 grup orgen tunggal yang tergabung dalam Himpunan Seluruh Pengusaha Orgen Tunggal (HIMSPOT), kemudian ada juga beberapa grup lain yang tidak tergabung dengan HIMSPOT” (Hasil wawancara dengan Ramadhan, salah satu pengusaha orgen tunggal pada tanggal 7 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah orgen tunggal yang menjadi anggota HIMSPOT ada 65 grup orgen tunggal. Untuk jumlah total tidak bisa dipastikan karena untuk memiliki orgen tunggal tidak diperlukan perizinan sehingga tidak ada data pasti jumlahnya. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengusaha orgen tunggal yang mengatakan bahwa:

“tidak diketahui berapa jumlah pasti total orgen tunggal karena untuk memiliki jasa penyewaan orgen tunggal tidak dibutuhkan perizinan, cukup menyediakan seperangkat alat dan artis orgen tunggal saja. Sedangkan perizinan untuk acara merupakan tanggung jawab tuan rumah penyelenggara pesta resepsi pernikahan. Selain itu ada grup orgen tunggal baru yang tidak terdata, orgen tunggal yang berganti nama, dan ada yang tidak aktif lagi” (Hasil wawancara dengan Ramadhan, salah satu pengusaha orgen tunggal pada tanggal 7 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa untuk memiliki jasa penyewaan orgen tunggal tidak diperlukan perizinan dari pihak terkait sehingga tidak ada data pasti jumlah total orgen tunggal di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu ada juga beberapa grup orgen tunggal yang baru didirikan, orgen tunggal yang mengubah namanya, dan ada juga orgen tunggal yang tidak lagi beroperasi.

Dengan tidak adanya perizinan dan data pasti tentang orgen tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga tidak memiliki data tentang jumlah dan frekuensi penyelenggaraan orgen tunggal serta jumlah artis orgen tunggal. Berikut wawancara Peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat

dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“kami tidak memiliki data pasti tentang frekuensi penyelenggaraan orgen tunggal setiap bulan, tetapi pasti terjadi peningkatan setelah hari raya Idul Fitri. untuk jumlah artis juga tidak diketahui.” (Hasil wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hanya memiliki perkiraan peningkatan frekuensi penyelenggaraan orgen tunggal setelah lebaran, tetapi tidak diketahui jumlah pastinya. Selain itu, jumlah artis orgen tunggal juga tidak diketahui. Padahal yang menjadi permasalahan utama adalah penampilan tidak sopan dari artis orgen tunggal tersebut.

Pada level nagari, di Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, tidak ada usaha orgen tunggal yang berasal dari nagari tersebut, dan tidak dilakukan pendataan frekuensi penyelenggaraan acara orgen tunggal. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Di nagari ini tidak ada usaha orgen tunggal. Kalau ada yang tampil disini berarti itu dari luar. Kami juga tidak memiliki data tentang frekuensi penyelenggaraan acara orgen tunggal” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa dapat dipastikan tidak ada usaha orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir. Selain itu, Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir juga tidak memiliki data tentang data tentang frekuensi penyelenggaraan acara orgen tunggal.

Jadi, berdasarkan langkah mengembangkan landasan fakta dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-Savicky, sejak tahun 2009 ketika dilakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sampai tahun 2016 ketika dirumuskan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki data jumlah organ grup tunggal di Padang Pariaman. Selain itu, tidak adanya perizinan yang dibutuhkan untuk memiliki grup organ tunggal menyebabkan tidak ada data pasti tentang jumlah organ tunggal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga tidak memiliki informasi tentang jumlah dan frekuensi penyelenggaraan organ tunggal di wilayahnya. Jumlah artis organ tunggal, yang sebenarnya merupakan permasalahan utama, juga tidak diketahui. Sedangkan di Nagari Guguak Kuranji Hilir, tidak ada usaha organ tunggal yang berasal dari nagari tersebut dan tidak ada data tentang frekuensi penyelenggaraan acara organ tunggal.

5.2.1.4 Menguraikan Maksud dan Tujuan

Setelah melewati tahapan mengembangkan landasan fakta, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan maksud dan tujuan yaitu menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan. Sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penertiban Organ Tunggal, kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikeluarkan dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang nyaman, tenteram dan tertib di Kabupaten Padang Pariaman, kiranya perlu pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, yang mampu melindungi warga dan prasarana serta kelengkapannya.¹³

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikeluarkan dengan menimbang:¹⁴

- a. Bahwa semakin maraknya penyalahgunaan minuman keras dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.
- b. Bahwa ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum dapat menjangkau pelaku perbuatan-perbuatan penyalahgunaan minuman keras.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara umum, kedua peraturan daerah tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dibuat dengan maksud untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat Padang Pariaman.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibuat dengan maksud untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah tentang waktu penyelenggaraan dan tata cara berpakaian artis orgen tunggal. Khusus untuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dibuat dengan maksud mengatur peredaran minuman keras yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Kondisi pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman semakin parah sejak tahun 2013 sehingga dibutuhkan kebijakan baru yang khusus mengatur tentang organ tunggal. Maksud dari kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengatur tata cara berpakaian dan jam penayangan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“secara umum Peraturan Bupati tentang penertiban organ tunggal itu mengatur tentang tata cara berpakaian artis organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma kesopanan, dan juga mengatur tentang jam penayangan organ tunggal dibatasi sampai pukul 18.00 WIB. sedangkan untuk teknis perizinan dan sanksi diatur oleh nagari masing-masing” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa maksud dari kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman ada tiga poin. Pertama adalah untuk mengatur tentang tata cara berpakaian artis organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma kesopanan. Kedua untuk membatasi jam penayangan organ tunggal sampai pukul 18.00 WIB. Ketiga yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah nagari untuk mengatur perizinan penyelenggaraan organ tunggal dan sanksi sesuai dengan kebutuhan nagarinya masing-masing.

Peraturan nagari tentang organ tunggal dibuat dengan maksud untuk melaksanakan dan menjelaskan secara lebih detail teknis dari poin-poin yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penertiban Organ

Tunggal. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah nagari mengeluarkan peraturan nagari sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan bupati. Di dalam peraturan nagari tersebut, ditambahkan detail teknis yang tidak terdapat di dalam peraturan bupati, seperti mengatur tentang lampu panggung dan larangan menjual minuman keras di lokasi acara orgen tunggal.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa maksud dari Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir mengeluarkan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya adalah untuk melaksanakan peraturan bupati yang memberikan wewenang kepada pemerintah nagari untuk mengatur perizinan penyelenggaraan orgen tunggal dan sanksi sesuai dengan kebutuhan nagarinya masing-masing. Peraturan nagari juga mengatur secara lebih detail daripada peraturan bupati, misalnya mengatur tentang lampu panggung orgen tunggal dan larangan menjual minuman keras di lokasi penyelenggaraan acara orgen tunggal.

Sedangkan tujuan dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mencegah rusaknya moral masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“tujuan dari dikeluarkannya peraturan bupati tentang penertiban orgen tunggal adalah untuk mencegah rusaknya morel masyarakat khususnya generasi muda di Padang Pariaman karena acara orgen

tunggal pada malam hari sering menampilkan pakaian artis orgen tunggal yang tidak layak ditonton.” (Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu untuk mencegah rusaknya moral generasi muda karena menyaksikan penampilan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan. Selain dari tujuan tersebut, tujuan lain dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk melindungi citra dan nama baik Kabupaten Padang Pariaman yang rusak karena penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari. Berikut wawancara Peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“kebijakan penertiban orgen tunggal dibuat untuk memperbaiki citra dan nama baik Kabupaten Padang Pariaman di luar daerah. jangan sampai orang luar Padang Pariaman menganggap Padang Pariaman sebagai daerah yang identik dengan orgen tunggal yang menampilkan artis yang tidak sopan, padahal mayoritas masyarakat adalah suku Minangkabau yang menjunjung tinggi norma adat dan norma agama Islam.” (Hasil wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman juga bertujuan untuk memperbaiki citra dan nama baik Kabupaten Padang Pariaman di luar daerah Padang Pariaman yang menjadi buruk karena sering dianggap sebagai daerah

yang yang identik dengan penyelenggaraan acara orgen tunggal yang menampilkan artis dengan pakaian yang tidak sopan.

Tujuan dari penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir adalah untuk mengontrol maraknya orgen tunggal ditengah masyarakat, juga untuk menjunjung tinggi adab kesopanan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda, perayaan hari-hari besar nasional, dan acara keramaian lainnya di Nagari Guguak Kuranji Hilir. Hal ini disampaikan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Dengan semakin maraknya acara orgen tunggal di tengah masyarakat dalam setiap acara keramaian, maka penyelenggaraannya perlu dikontrol demi menjunjung tinggi adab kesopanan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan dari Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir mengeluarkan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya adalah mengendalikan penyelenggaraan acara orgen tunggal dalam acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda, perayaan hari-hari besar nasional, dan acara keramaian lainnya untuk menjunjung tinggi adab kesopanan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Jadi, berdasarkan langkah menguraikan maksud dan tujuan dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-Savicky, kebijakan penertiban organ tunggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibuat dengan maksud : (1) mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, (2) untuk mengatur tentang tata cara berpakaian artis organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma kesopanan, (3) untuk membatasi jam penayangan organ tunggal sampai pukul 18.00 WIB, (4) memberikan wewenang kepada pemerintah nagari untuk mengatur perizinan penyelenggaraan organ tunggal dan sanksi sesuai dengan kebutuhan nagarinya masing-masing. Sedangkan kebijakan penertiban organ tunggal di tingkat nagari dibuat dengan maksud: (1) melaksanakan peraturan bupati yang memberikan wewenang kepada pemerintah nagari untuk mengatur perizinan penyelenggaraan organ tunggal dan sanksi sesuai dengan kebutuhan nagarinya masing-masing, (2) untuk mengatur secara lebih detail daripada peraturan bupati, misalnya mengatur tentang lampu panggung organ tunggal dan larangan menjual minuman keras di lokasi penyelenggaraan acara.

Sedangkan tujuan dari kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah: (1) mencegah rusaknya moral generasi muda karena menyaksikan penampilan artis organ tunggal, (2) memperbaiki citra dan nama baik Kabupaten Padang Pariaman di luar daerah yang menjadi buruk karena dianggap sebagai daerah yang identik dengan organ tunggal yang menampilkan artis yang tidak sopan, dan (3) mengendalikan acara pertunjukkan organ tunggal dalam acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda, perayaan hari besar nasional, dan acara keramaian lainnya untuk menjunjung tinggi adab kesopanan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

5.2.1.5 Mengidentifikasi Payung Kebijakan

Tahapan selanjutnya dalam perumusan kebijakan menurut Patton-Savicky adalah mengidentifikasi payung kebijakan. Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Berikut wawancara peneliti dengan Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 dilakukan dengan menimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy,S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perumusan Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Keputusan presiden tersebut merupakan kebijakan yang mengatur pengendalian, produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia.

Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan tidak mengubah ketentuan tentang penertiban organ tunggal sehingga kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengatur tentang organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, sudah ada peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Masalah ketenteraman dan ketertiban umum harus diatur dalam bentuk peraturan daerah agar dapat memuat sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy,S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, sudah ada kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pengaturan tentang organ tunggal yang merupakan salah satu masalah ketenteraman dan ketertiban umum diatur

dalam bentuk peraturan daerah agar dapat memuat sanksi jika dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat didalamnya.

Pada saat merumuskan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak lagi efektif untuk mengatur tentang penyelenggaraan orgen tunggal. Berikut wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“Untuk mengatur tentang penyelenggaraan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetapi kebijakan tersebut tidak efektif karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya” ” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sebenarnya sudah ada kebijakan yang mengatur tentang penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetapi masih banyak dilakukan pelanggaran oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Karena Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak berjalan dengan efektif, untuk itu dibutuhkan kebijakan yang khusus mengatur tentang penertiban orgen tunggal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengidentifikasi bahwa yang

akan menjadi payung kebijakan tersebut adalah Peraturan Bupati. Berikut wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“untuk melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman, dikeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan bupati yang prosesnya cepat karena masalah ini merupakan masalah yang mendesak dan harus segera diatasi” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa payung kebijakan dalam menertibkan terhadap penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman adalah dalam bentuk peraturan bupati. Hal itu karena peraturan bupati merupakan peraturan yang disusun oleh pihak eksekutif saja, sehingga prosesnya bisa lebih cepat daripada peraturan yang disusun oleh eksekutif bersama legislatif, seperti peraturan daerah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“permasalahan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman sangat mendesak untuk diatasi, karena itu dikeluarkan peraturan bupati yang prosesnya lebih cepat daripada peraturan daerah. Masalah organ tunggal ini akan dibahas bersama dengan DPRD agar dapat diatur dalam peraturan daerah.” (Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman sangat mendesak untuk diatasi, karena itu dikeluarkan peraturan bupati yang prosesnya lebih cepat daripada peraturan daerah. Kedepannya, permasalahan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman akan dibahas

bersama pihak legislatif, yaitu DPRD, sehingga dapat dikeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah.

Sedangkan Peraturan Nagari dibuat untuk melaksanakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal Pasal 3 ayat (4) yang isinya:

“Ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari”.¹⁵

Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir mengidentifikasi bahwa payung kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan acara orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir adalah dalam bentuk peraturan nagari. Hal ini disampaikan anggota Bamus Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Untuk menertibkan orgen tunggal dan melaksanakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal, pemerintah nagari mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan nagari karena proses pembuatannya yang juga melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya.” (Hasil wawancara dengan Syafrizal selaku anggota Bamus Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa payung kebijakan yang diidentifikasi oleh Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir untuk mengatur tentang penertiban orgen tunggal adalah dalam bentuk peraturan nagari. Dalam proses perumusannya melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat, sehingga dapat tercapai kesepakatan bersama dan untuk meminimalisir adanya protes dari masyarakat setelah peraturan nagari diterapkan.

¹⁵ Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal Pasal 3 ayat (4)

Jadi, berdasarkan langkah mengidentifikasi payung kebijakan dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut dari Patton-Savicky, Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam perumusan peraturan daerah tersebut, tidak dilakukan perubahan ketentuan mengenai pengaturan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam permasalahan penertiban organ tunggal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengidentifikasi payung kebijakan yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetapi peraturan daerah tersebut tidak lagi efektif untuk menertibkan penyelenggaraan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya diidentifikasi bahwa kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan bupati yang prosesnya lebih cepat karena permasalahan organ tunggal di Padang Pariaman sangat mendesak untuk segera diatasi. Selanjutnya, permasalahan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman

akan dibahas bersama DPRD sehingga dapat diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan di tingkat nagari, Pemerintah nagari mengidentifikasi bahwa kebijakan penertiban organ tunggal dikeluarkan dalam payung kebijakan dengan bentuk peraturan nagari sehingga dalam prosesnya bisa melibatkan unsur selain eksekutif (pemerintah nagari) yaitu Badan Permusyawaratan Nagari dan juga dapat menampung aspirasi dari masyarakat.

5.2.1.6 Memaparkan Potensi Biaya dan Manfaat

Dalam setiap kebijakan pemerintah, tentu harus diperhitungkan bagaimana biaya yang dibutuhkan dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembahasan ranperda lebih kurang 200 juta rupiah untuk setiap peraturan daerah” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy, S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sekitar dua ratus juta rupiah. Biaya tersebut dianggarkan oleh Sekretariat DPRD pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah.

Untuk kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yang berbentuk peraturan bupati, tidak ada potensi biaya dari kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman :

“tidak ada biaya yang khusus dianggarkan untuk kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman karena kebijakan ini lebih bersifat instruksi, yang mengatur masyarakat, pihak organ tunggal, serta semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari.” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa untuk kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada anggaran untuk kebijakan tersebut. Hal itu karena kebijakan ini bersifat instruksi yang mengatur masyarakat, pihak organ tunggal, serta semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari. Hal serupa juga disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada biaya yang dianggarkan untuk kebijakan penertiban organ tunggal karena kebijakan ini bersifat instruksi” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Manfaat yang diharapkan saat perumusan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Manfaat yang ingin dicapai dari peraturan daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat karena peraturan daerah tersebut bersifat mengikat seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terdapat sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa manfaat yang diharapkan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat dengan cara memuat sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut, termasuk tentang pengaturan pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

Manfaat dari kebijakan yang khusus mengatur tentang pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu diharapkan dengan menertibkan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari, masyarakat mulai melestarikan kembali kesenian tradisional Minangkabau. Berikut wawancara Peneliti dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan masyarakat mulai kembali menghidupkan kesenian tradisional seperti *randai*, *saluang*, dan *rabab*” (Hasil wawancara dengan Drs. Idarussalam selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa manfaat yang diharapkan dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah masyarakat beralih kepada kesenian tradisional Minangkabau seperti *randai*, *saluang*, dan *rabab*. Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“salah satu manfaat yang dirasakan dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman adalah kesenian tradisional hidup kembali, contohnya *saluang* di daerah Pakandangan” (Hasil wawancara dengan M.Mansyur, salah satu anggota masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu kesenian tradisional hidup kembali, salah satunya yaitu acara *saluang* di daerah Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

Manfaat yang juga diharapkan dari kebijakan penertiban orgen tunggal adalah masyarakat beralih pada acara hiburan yang tidak terlalu vulgar seperti acara *kim* agar tetap dapat mendapat izin penyelenggaraan pada malam hari. Hal ini disampaikan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Dengan ditetapkannya kebijakan melarang acara orgen tunggal malam hari pada resepsi pernikahan, masyarakat dapat beralih pada jenis hiburan lain seperti *kim* agar tetap mendapat izin penyelenggaraan pada malam hari. Hal ini tentu positif karena acara *kim* tidak menampilkan artis dengan pakaian vulgar dan tidak mengarah pada pornografi” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa manfaat dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir diharapkan agar

masyarakat beralih pada jenis hiburan lain seperti *kim* agar tetap mendapat izin penyelenggaraan acara pada malam hari. Acara *kim* tidak menampilkan artis atau biduan wanita yang berpakaian vulgar sehingga tidak bertentangan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan langkah memaparkan potensi biaya dan manfaat dalam tahapan mendefinisikan masalah menurut Patton-Savicky, dalam proses perumusan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, biaya perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sekitar dua ratus juta rupiah dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Kemungkinan atau potensi biaya untuk kebijakan penertiban organ tunggal tidak dianggarkan khusus karena kebijakan ini bersifat instruksi yang mengatur masyarakat, pihak organ tunggal, serta semua unsur lain yang terkait dengan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diharapkan dapat melestarikan kembali kebudayaan kesenian tradisional Minangkabau seperti *randai*, *saluang*, dan *rabab* yang selama ini tergeser keberadaannya oleh penyelenggaraan organ tunggal. Manfaat lainnya yang diharapkan dari kebijakan penertiban organ tunggal adalah masyarakat mulai beralih pada jenis hiburan lain seperti *kim* agar tetap mendapat izin

penyelenggaraan acara pada malam hari. Acara *kim* tidak menampilkan artis atau biduan wanita yang berpakaian vulgar dan mengarah pada pornoaksi sehingga tetap diperbolehkan diselenggarakan pada malam hari.

5.2.1.7 Mengkaji Ulang Pernyataan Masalah

Setelah tahapan memaparkan potensi biaya dan manfaat, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji ulang pernyataan masalah. Pada tahun 2009 ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tidak ada permasalahan pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, tidak ada permasalahan mengenai organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, baik dari waktu penyelenggaraan atau pun tata cara berpakaian artis organ tunggal.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy, S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009, pertunjukkan organ tunggal tidak menjadi permasalahan di Kabupaten Padang Pariaman baik dari waktu pelaksanaan atau tata cara berpakaian artis organ tunggal sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak mengubah ketentuan mengenai organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Permasalahan penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari mulai muncul sejak tahun 2013 sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadikannya sebagai salah satu masalah prioritas pada tahun 2016 karena penyelenggaraan kegiatan orgen tunggal yang berlangsung sampai dini hari.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“kegiatan petunjukkan orgen tunggal sering berlangsung sampai dini hari sehingga mengganggu masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman” (Hasil wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan penyelenggaraan orgen tunggal adalah acara orgen tunggal yang berlangsung sampai dini hari sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan lain yaitu banyaknya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, norma adat, dan norma agama. Fokus tuntutan masyarakat adalah pada penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari karena menampilkan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman:

“masyarakat Padang Pariaman sudah resah dan menuntut penertiban penyelenggaraan orgen tunggal yang menampilkan artis dengan pakaian tidak sopan, khususnya pada acara orgen tunggal yang diselenggarakan pada malam hari” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari sudah meresahkan masyarakat karena menampilkan artis yang berpakaian tidak sopan. Karena itu masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk melakukan penertiban. Banyaknya tuntutan masyarakat ditanggapi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan menjadikan permasalahan orgen tunggal sebagai salah satu masalah yang diprioritaskan.

Permasalahan orgen tunggal yang terjadi di Nagari Guguak Kuranji Hilir adalah penampilan artis orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“Banyak tuntutan dari masyarakat agar orgen tunggal ditertibkan karena tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama terutama pakaian artis yang tidak sopan” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pakaian artis orgen tunggal yang tidak sopan merupakan permasalahan utama dalam pertunjukkan orgen tunggal yang terjadi di Nagari Guguak Kuranji Hilir.

Berdasarkan langkah mengkaji ulang pernyataan masalah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir

memprioritaskan masalah penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari karena alasan yang sama yaitu karena tuntutan masyarakat terhadap penampilan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan sehingga tidak sesuai dengan norma adat dan norma agama.

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan mendefinisikan masalah sesuai dengan model perumusan kebijakan Patton dan Savicky yaitu melakukan langkah-langkah menetapkan masalah, menetapkan batasan masalah, mengembangkan landasan fakta, menguraikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi payung kebijakan, memaparkan potensi biaya dan manfaat, dan mengkaji ulang pernyataan masalah belum dilakukan dengan maksimal. Dalam tahapan mengembangkan landasan fakta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki data pasti tentang jumlah total orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, jumlah frekuensi acara penyelenggaraan orgen tunggal, dan jumlah artis orgen tunggal. Hal itu karena tidak adanya perizinan yang dibutuhkan untuk memulai usaha grup orgen tunggal sehingga menyulitkan untuk melakukan pendataan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

5.2.2 Menentukan Kriteria Evaluasi

Setelah tahapan mendefinisikan masalah, tahapan selanjutnya dalam perumusan kebijakan menurut Patton-Savicky adalah menentukan kriteria evaluasi. Kriteria adalah pengkhususan tentang dimensi-dimensi sasaran yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan atau program. Dimensi

tersebut dapat berupa biaya, manfaat, keefektifan, resiko, viabilitas politik, kemudahan administratif, legalitas, ketidakpastian, kesetaraan dan waktu.¹⁶ Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menetapkan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, ketentuan mengenai organ tunggal tidak diubah. Berikut wawancara peneliti dengan anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai penyelenggaraan organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak diubah karena peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari tidak ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut dan tidak ada tuntutan masyarakat agar ketentuan mengenai organ tunggal yang terdapat di dalamnya diubah” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kriteria evaluasi yang digunakan ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan tidak melakukan perubahan ketentuan mengenai organ tunggal yang terdapat adalah kriteria manfaat, yaitu peluang tercapainya tujuan kebijakan. Peluang tercapainya tujuan dari Peraturan

^{16 16} Riant D Nugroho, *op.cit*, hlm. 332

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum cukup besar yang dapat dilihat dari tidak ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut. Selain itu juga tidak ada tuntutan dari masyarakat agar pemerintah daerah mengubah ketentuan mengenai organ tunggal yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut.

Ketika Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan kebijakan organ tunggal yang berbentuk peraturan bupati, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman:

“Dalam menetapkan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, menurut kami peluang tercapainya kebijakan sangat besar karena banyaknya dukungan dari anggota masyarakat, alim ulama, serta beberapa tokoh di Padang Pariaman. (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kriteria evaluasi yang digunakan dalam kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah kriteria manfaat yaitu peluang tercapainya tujuan dari kebijakan. Peluang tercapainya tujuan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sangat besar karena besarnya dukungan dari masyarakat, alim ulama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Besarnya peluang tercapainya tujuan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman juga dipengaruhi oleh isi kebijakan yang hanya membatasi acara organ tunggal pada malam hari. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan ini juga hanya membatasi acara orgen tunggal pada siang hari, artinya kita tidak mematikan usaha pemilik orgen tunggal, sehingga potensi mereka akan menghalangi kebijakan ini dapat dikurangi” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa peluang tercapainya tujuan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sangat besar karena kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman hanya mengatur penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari, sedangkan acara pada siang hari tidak dilarang. Hal ini untuk mengurangi potensi protes dari pemilik usaha orgen tunggal.

Pada tingkatan nagari, peluang tercapainya tujuan kebijakan cukup besar karena jenis kebijakan yang dibuat adalah peraturan nagari sehingga melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah nagari memilih kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan nagari, bukan peraturan wali nagari. Hal itu karena kami ingin melibatkan dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya kesepakatan bersama dengan masyarakat, maka peluang tercapainya tujuan kebijakan cukup besar.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa bentuk kebijakan penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir adalah peraturan nagari yang melibatkan dan menampung aspirasi dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dengan tercapainya kesepakatan bersama masyarakat, diharapkan masyarakat akan mendukung pelaksanaan kebijakan

sehingga peluang tercapainya kebijakan penertiban orgen tunggal pada malam hari di Nagari Guguak Kuranji Hilir cukup besar.

Selain kriteria manfaat, ada kriteria lain yang digunakan dalam menetapkan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“dengan menertibkan penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari di Padang Pariaman, diharapkan pengaruhnya adalah meminimalisir perjudian, transaksi seks, serta peredaran minuman keras dan narkoba yang sering terjadi pada acara orgen tunggal pada malam hari” (Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kriteria evaluasi yang digunakan dalam kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah kriteria eksternalitas yaitu sejauh mana suatu kebijakan memberikan pengaruh di luar pengaruh yang menjadi tujuannya. Pengaruh yang diharapkan adalah meminimalisir perjudian, transaksi seks, serta peredaran minuman keras dan narkoba yang sering terjadi pada acara orgen tunggal pada malam hari.

Salah satu pengaruh yang diharapkan dari kebijakan penertiban orgen tunggal adalah meminimalisir peredaran minuman keras. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari

Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya Pasal 7 yang isinya:

“Dalam pelaksanaan acara yang menggunakan hiburan organ tunggal, band, saluang dangdut dan tari piring dangdut saat acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda dan perayaan hari-hari besar nasional tidak dibenarkan memperjualbelikan minuman keras di lokasi acara.”¹⁷

Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir memiliki tujuan agar kebijakan penertiban organ tunggal juga dapat mebatasi peredaran minuman keras di lokasi penyelenggaraan acara organ tunggal. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan penertiban organ tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir juga mengatur tentang larangan menjual minuman keras, terdapat pada pasal 7. Hal itu karena acara organ tunggal malam hari dan peredaran minuman keras merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Dengan kebijakan penertiban organ tunggal ini, diharapkan juga dapat memberikan pengaruh menurunnya konsumsi minuman keras oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa acara organ tunggal pada malam hari juga merupakan tempat peredaran minuman keras. Karena itu, kebijakan penertiban organ tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir juga mengatur tentang larangan menjual minuman keras di lokasi acara organ tunggal. Pengaruh yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah menurunnya konsumsi minuman keras di tengah masyarakat.

Dalam perumusan kebijakan, pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan kriteria posisi yang mempermasalahkan siapa yang

¹⁷ Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya Pasal 7

menanggung biaya dan siapa yang memperoleh manfaat. Pendekatan ini juga mendasarkan pada pendekatan *pareto optimum*, yaitu pencapaian tujuan tanpa merugikan pihak lain. Berikut wawancara peneliti dengan anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya kebijakan penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman tidak melarang orgen tunggal pada malam hari karena akan merugikan pengusaha orgen tunggal.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal yang melarang pertunjukkan orgen tunggal setelah pukul 18.00 WIB tidak mempertimbangkan kriteria posisi, karena merugikan pihak lain dalam pencapaian tujuannya yaitu pengusaha orgen tunggal. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pengusaha orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“Dalam satu acara orgen tunggal yang berlangsung siang dan malam, kami memungut biaya 3,5 juta rupiah. Kemudian sejak diterapkan kebijakan penertiban orgen tunggal, pemasukan berkurang menjadi 1,8 juta rupiah saja untuk setiap acara resepsi pernikahan”.” (Hasil wawancara dengan Bayu, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 11 Januari Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sejak diterapkannya kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, pendapatan pengusaha orgen tunggal menurun menjadi setengah dari sebelum kebijakan diterapkan. Artinya kebijakan ini merugikan pihak tertentu dalam pencapaian tujuannya yaitu pengusaha orgen tunggal.

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, jika mengacu pada model perumusan kebijakan Patton dan Savicky dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan menentukan kriteria evaluasi menggunakan kriteria manfaat dan kriteria eksternalitas, tetapi tidak memperhatikan kriteria posisi. Kriteria manfaat yaitu berkenaan dengan peluang untuk tercapainya tujuan kebijakan. Peluang tercapainya tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum cukup besar karena jika dilihat dari kepatuhan masyarakat dan tidak adanya tuntutan masyarakat agar ketentuan mengenai organ tunggal diubah pada tahun 2009. Sedangkan peluang tercapainya tujuan kebijakan penertiban organ tunggal dalam bentuk Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal cukup besar karena besarnya dukungan dari masyarakat dan hanya mengatur tentang penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari saja. Peluang tercapainya tujuan kebijakan di level nagari juga cukup besar karena jenis kebijakan yang dibuat adalah peraturan nagari sehingga melibatkan dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses perumusannya.

Kriteria eksternalitas yaitu sejauh mana suatu kebijakan memberikan pengaruh di luar pengaruh yang menjadi tujuannya. Pengaruh yang dimaksud adalah perjudian, transaksi seks, serta peredaran minuman keras dan narkoba yang sering terjadi pada acara organ tunggal. Penyelenggaraan acara organ tunggal pada malam hari dan peredaran minuman keras merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Untuk mewujudkan pengaruh positif di luar tujuan kebijakan

penertiban orgen tunggal, Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir mengatur tentang pelarangan penjualan minuman keras di lokasi acara orgen tunggal di dalam peraturan nagari.

Kriteria posisi adalah pencapaian tujuan tanpa merugikan pihak lain. Dalam kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, kebijakan ini merugikan pihak tertentu dalam pencapaiannya tujuannya, yaitu pengusaha orgen tunggal yang pendapatannya menurun sebesar 50% sejak kebijakan tersebut diterapkan.

5.2.3 Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, tetapi tidak mengubah ketentuan mengenai pengaturan pertunjukkan orgen tunggal. Berikut wawancara peneliti dengan anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai bahwa resiko kegagalan pengaturan orgen tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum rendah karena tidak banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy, S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kriteria yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ketika memutuskan tidak mengubah ketentuan yang mengatur tentang orgen tunggal yang terdapat dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ketika merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah kriteria resiko. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai bahwa kegagalan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman rendah karena tidak banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengidentifikasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak efektif lagi untuk mengatur tentang penertiban organ tunggal. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman:

“untuk menertibkan organ tunggal, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak efektif karena masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan menyelenggarakan organ tunggal sampai larut malam. (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak efektif untuk mengatur tentang penertiban organ tunggal karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan

tetap melaksanakan penyelenggaraan orgen tunggal melewati batas waktu pukul 24.00 WIB.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum juga masih memperbolehkan penyelenggaraan orgen tunggal sampai pukul 12 malam sehingga masih memungkinkan kalau ada acara orgen tunggal yang menampilkan artis dengan pakaian tidak sopan dalam rentang waktu tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman:

“Peraturan Daerah ini juga masih memperbolehkan penyelenggaraan orgen tunggal sampai pukul 12 malam sehingga tidak menutup kemungkinan kalau ada acara orgen tunggal yang menampilkan artis dengan pakaian tidak sopan.” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003. Dalam rentang waktu pukul 18.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB masih ada kemungkinan acara penyelenggaraan orgen tunggal menampilkan artis dengan pakaian tidak sopan.

Setelah mengidentifikasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak efektif untuk mengatur tentang penertiban orgen tunggal, maka dibutuhkan kebijakan baru yang harus disusun dengan mengidentifikasi kriteria alternatif kebijakan yang baik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Hukum yang mengatakan bahwa:

“kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman kemungkinan kegagalannya rendah karena banyaknya dukungan dari masyarakat, alim ulama, dan akademisi” ((Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB))

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kriteria yang digunakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan adalah kriteria resiko, yaitu dengan mempertimbangkan apakah pilihan tersebut memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki resiko kegagalan yang tinggi karena banyaknya dukungan dari masyarakat, alim ulama, dan akademisi.

Dalam tahapan mengidentifikasi alternatif kebijakan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengidentifikasi bahwa tidak ada kebijakan lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman:

“Untuk menyelesaikan permasalahan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, satu-satunya pilihan yang diambil adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penertiban organ tunggal.” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman. Satu-satunya alternatif kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah

mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penertiban organ tunggal pada malam hari.

Kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman dibuat untuk menegakkan norma-norma yang berlaku di masyarakat Padang Pariaman. Norma-norma tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal Pasal 1 yang isinya:

- (1) Norma adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman.
- (2) Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah dan larangan¹⁸

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal Pasal 1 tersebut dapat dilihat bahwa dalam menyusun kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan juga menggunakan kriteria kesesuaian, yaitu dengan mempertimbangkan apakah pilihan tersebut sejalan dengan norma serta prosedur yang berlaku. Pilihan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sejalan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku di masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

¹⁸ Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal Pasal 1

Pada tingkatan nagari, pada saat Pemerintah Nagari Guguk Kuranji Hilir merumuskan Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya, dipertimbangkan resiko kegagalan dari kebijakan tersebut. Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguk Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Nagari Guguk Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 dirumuskan dengan mempertimbangkan kegagalan dari kebijakan. Kegagalan dari kebijakan rendah karena pemerintah nagari memilih untuk tetap memperbolehkan acara orgen tunggal pada hari besar nasional dan acara pemuda agar tetap didukung masyarakat” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguk Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kriteria yang digunakan Pemerintah Nagari Guguk Kuranji Hilir dalam merumuskan kebijakan penertiban orgen tunggal adalah kriteria resiko dengan mempertimbangkan kegagalan dari kebijakan. Kegagalan dari kebijakan rendah karena pemerintah nagari memilih untuk tetap memperbolehkan pertunjukkan orgen tunggal pada acara pemuda dan perayaan hari besar nasional agar kebijakan penertiban orgen tunggal tetap mendapat dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, jika mengacu pada model perumusan kebijakan Patton dan Savicky dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan mengidentifikasi alternatif kebijakan pada awalnya tidak mengubah ketentuan mengenai organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 karena resiko kegagalan kebijakan tersebut rendah jika dilihat dari tidak banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Perubahan kondisi pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman terjadi sejak tahun 2013 sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak efektif untuk mengatur tentang penertiban organ tunggal. Satu-satunya alternatif kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah melakukan penertiban organ tunggal. Karena itu disusun kebijakan untuk mengatur penertiban organ tunggal dengan mempertimbangkan kriteria resiko dan kriteria kesesuaian. Kriteria resiko yaitu dengan mempertimbangkan resiko kegagalan kebijakan, dalam kebijakan ini resiko kegagalannya rendah. Kriteria kesesuaian adalah apakah pilihan tersebut sejalan dengan norma serta prosedur yang berlaku, yaitu norma adat dan norma agama. Sedangkan Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir dalam merumuskan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Band,

Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya menggunakan kriteria resiko. Resiko kegagalan kebijakan rendah karena Pemerintah Nagari Guguk Kuranji Hilir memilih untuk memperbolehkan pertunjukkan organ tunggal pada acara pemuda dan perayaan hari besar nasional agar kebijakan penertiban organ tunggal di Nagari Guguk Kuranji Hilir tetap mendapat dukungan dari masyarakat

5.2.4 Mengevaluasi Alternatif Kebijakan

Mengevaluasi alternatif kebijakan merupakan langkah yang khusus digunakan untuk kebijakan yang akan diambil atau *ex ante evaluation*. Patton dan Savicky memperkenalkan dua metode untuk menentukan alternatif kebijakan yaitu peramalan dan evaluasi.¹⁹

Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode evaluasi untuk mengevaluasi alternatif kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut wawancara peneliti dengan anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, setelah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai bahwa peraturan daerah tersebut masih cukup efektif untuk mengatur tentang pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

¹⁹ Riant D Nugroho, *op.cit*, hlm. 336

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa metode yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009 adalah metode evaluasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih cukup efektif untuk mengatur tentang pertunjukkan organ tunggal pada saat itu sehingga tidak perlu dilakukan perubahan ketentuan pengaturan pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan dalam menyusun kebijakan penertiban organ tunggal dalam bentuk peraturan bupati, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode peramalan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman ini akan efektif untuk menertibkan penampilan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman karena besarnya dukungan dari masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.” (Hasil wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode peramalan dengan teknik *ekstrapolasi* yaitu membuat proyeksi masa depan dengan mempergunakan data masa kini dan tren yang ada. Proyeksi masa depan dari kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu kebijakan ini akan efektif untuk menertibkan penampilan organ tunggal pada malam hari di Kabupaten

Padang Pariaman karena besarnya dukungan dari masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

Kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman juga akan berjalan efektif karena dengan jelas mengatur tentang tatacara penyelenggaraan acara orgen tunggal saja. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan ini juga jelas dan mudah dipahami karena khusus mengatur tentang tata cara berpakaian artis orgen tunggal dan jam penayangan.” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memproyeksikan bahwa kebijakan ini akan efektif untuk menertibkan penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari karena kebijakan yang jelas dan mudah dipahami karena khusus mengatur tentang tata cara berpakaian artis orgen tunggal dan jam penayangannya.

Hal yang serupa mengenai peramalan masa depan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman disampaikan juga oleh Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman ini akan berjalan dengan efektif karena kebijakan ini khusus mengatur tentang penertiban orgen tunggal, dan tidak mengatur tentang masalah lain yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum” (Hasil wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di masa depan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman akan berjalan dengan efektif karena kebijakan ini khusus mengatur tentang penertiban organ tunggal, sehingga tidak akan bersentuhan dengan masalah lain yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk tingkat nagari, pemerintah nagari meramalkan kebijakan penertiban organ tunggal akan berjalan efektif. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 akan berjalan efektif di masa depan karena sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan bupati yang menjadi dasar dari ditetapkannya peraturan nagari tersebut. Dalam proses perumusannya kami juga melibatkan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir meramalkan bahwa kebijakan penertiban organ tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir akan berjalan efektif karena sudah didasari oleh kebijakan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penertiban Organ Tunggal. Dalam proses perumusannya, peraturan nagari melibatkan masyarakat sehingga tentu akan mendapat dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penertiban organ tunggal.

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, jika mengacu pada model perumusan kebijakan Patton dan Savicky dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan mengevaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode evaluasi ketika memutuskan bahwa

tidak perlu dilakukan perubahan mengenai pengaturan organ tunggal pada tahun 2009 karena Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 masih efektif untuk mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman pada saat itu.

Sedangkan dalam menyusun kebijakan penertiban organ tunggal dalam bentuk peraturan bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan mengevaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode peramalan dengan teknik *ekstrapolasi* yaitu membuat proyeksi masa depan dari kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan ini diramalkan akan berjalan dengan efektif karena besarnya dukungan masyarakat, kebijakan yang jelas dan mudah dipahami, dan kebijakan ini merupakan kebijakan yang khusus mengatur tentang penertiban organ tunggal saja.

Di tingkat nagari, kebijakan penertiban organ tunggal diramalkan akan berjalan efektif karena sudah didasari oleh Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penertiban Organ Tunggal. Dalam proses perumusan peraturan nagari juga melibatkan masyarakat sehingga dalam proses implementasinya diramalkan akan mendapat dukungan dari masyarakat.

5.2.5 Memilih Alternatif Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum memilih untuk tidak mengubah

ketentuan mengenai pengaturan pertunjukkan organ tunggal. Dalam menetapkan alternatif kebijakan yang harus disajikan, terdapat sejumlah tantangan yaitu konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok, dan konflik antara tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa tidak terjadi konflik pada saat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berikut wawancara peneliti dengan anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada saat dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tidak ada konflik yang terjadi karena tidak dilakukan perubahan ketentuan mengenai organ tunggal.” (Hasil wawancara dengan Happy Neldy, S.E selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada konflik pada saat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum karena tidak dilakukan perubahan ketentuan mengenai pengaturan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan dalam menetapkan kebijakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal, peneliti menemukan bahwa dalam menetapkan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman tidak terjadi konflik antara rasionalitas

individu dan rasionalitas kelompok. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman ini merupakan aspirasi dari masyarakat, tokoh masyarakat seperti alim ulama dan akademisi, serta perantau yang disampaikan kepada Bupati agar mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang orgen tunggal. Dalam penetapan kebijakan tidak ada konflik karena semua pihak sepakat bahwa penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman harus ditertibkan.” (Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada konflik rasionalitas antara masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, akademisi, dan perantau sebagai individu atau sebagai kelompok karena semua pihak tersebut sudah setuju bahwa harus ada kebijakan yang mengatur tentang penertiban orgen tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam memilih alternatif kebijakan di Nagari Guguak Kuranji Hilir, ada beberapa anggota masyarakat yang tidak setuju jika dilakukan penertiban acara orgen tunggal pada malam hari. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Awalnya ada beberapa anggota masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan penertiban orgen tunggal. Kemudian setelah disepakati bahwa acara pemuda, hari-hari besar nasional, dan acara *kim* tidak dilarang, masyarakat menjadi ikut mendukung kebijakan tersebut sepenuhnya” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada awalnya kebijakan penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir mendapat penentangan dari beberapa anggota masyarakat. Tetapi setelah disepakati bahwa yang dibatasi hanya acara orgen tunggal pada resepsi pernikahan saja, tidak

membatasi acara organ tunggal pada acara pemuda dan perayaan hari-hari besar nasional, masyarakat sepakat dan mendukung kebijakan tersebut.

Tantangan lain dalam menetapkan kebijakan adalah konflik antara tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“tujuan dari kebijakan penertiban organ tunggal adalah untuk mencegah rusaknya moral generasi muda sedangkan kriteria keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat untuk tidak lagi menyelenggarakan pesta resepsi pernikahan dengan menampilkan organ tunggal pada malam hari, sehingga tidak ada permasalahan antara tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan.” (Hasil wawancara dengan Rifki Monrizal, N.P, S.H, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada konflik antara tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan dalam menetapkan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Hal itu karena tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan sudah jelas. Tujuan kebijakan adalah untuk mencegah rusaknya moral generasi muda sedangkan kriteria keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, jika mengacu pada model perumusan kebijakan Patton dan Savicky dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan memilih alternatif kebijakan tidak menemukan tantangan dalam menetapkan kebijakan penertiban

orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman karena pada tahun 2009 tidak dilakukan perubahan ketentuan mengenai organ tunggal. Sedangkan pada tahun 2016 tantangan berupa konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok tidak ada karena berbagai unsur seperti masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, akademisi, dan perantau sudah setuju bahwa harus ada kebijakan yang mengatur tentang penertiban organ tunggal pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman. Di level nagari pada awalnya kebijakan penertiban organ tunggal mendapat penentangan dari beberapa anggota masyarakat. Tetapi setelah disepakati bahwa yang dibatasi hanya acara organ tunggal pada resepsi pernikahan saja, tidak membatasi acara organ tunggal pada acara pemuda dan perayaan hari-hari besar nasional, masyarakat sepakat dan mendukung kebijakan dalam bentuk peraturan nagari tersebut.

Sedangkan tantangan berupa konflik antara tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan dalam menetapkan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman juga tidak ada karena tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan sudah jelas. Tujuan kebijakan adalah untuk mencegah rusaknya moral generasi muda sedangkan kriteria keberhasilan kebijakan dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan untuk tidak lagi menyelenggarakan acara penyelenggaraan organ tunggal pada malam hari.

5.2.6 Mengimplementasikan Kebijakan

Tahapan terakhir dalam perumusan kebijakan menurut Patton-Savicky adalah mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.²⁰

Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan sukses sampai tahun 2013. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Dari tahun 2003 sampai tahun 2013, implementasi Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 berjalan sukses jika dilihat dari kepatuhan masyarakat. Kondisi tersebut mulai berubah pada tahun 2013 ketika masyarakat melakukan pelanggaran jam penyelenggaraan dan tatacara berpakaian artis organ tunggal.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan sukses sampai tahun 2013. Tetapi

²⁰ Joko Widodo, *op.cit.* hlm 96

mulai tahun 2013 masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, dikeluarkan lagi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal. Dalam kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman ada dua *stakeholder* terkait yang mengimplementasikan kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Nagari. Berikut wawancara peneliti dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“untuk mengimplementasikan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman merupakan tugas Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah. Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap acara organ tunggal pada malam hari dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif” (Hasil wawancara dengan Drs. Idarussalam selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa OPD terkait yang mengimplementasikan kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah. Satpol PP diberikan kewenangan di lapangan untuk melakukan penindakan terhadap acara organ tunggal yang masih tetap berlangsung sampai malam hari dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif.

Penegakkan kebijakan penertiban organ tunggal yang dilakukan oleh Satpol PP juga diberitakan oleh salah satu media yang isinya sebagai berikut:

Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan yang ada di daerah akan selalu siap dalam menegakan aturan yang telah diamankan oleh bapak Bupati Ali Mukhni, jelas Kasatpol PP M. Taufik, S.Pd, MM didampingi TKIP Satpol PP Fajar. "Setiap pelanggar dari aturan tersebut wajib diberikan tindakan serta pengertian bersama

dengan unsur pemerintahan nagari dan kecamatan," katanya tegas. Pada tanggal 18 Juli 2016 malam penertiban terhadap orgen tunggal yang melanggar aturan dilakukan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Nagari Sintuk tepatnya di Korong Simpang Ampek dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP didampingi Kasi Trantibum Nursyamsi dan Kasi Pengembangan Kapasitas Mulyardi Jasril, S.Pd melakukan patroli wilayah setelah mendapatkan laporan dari masyarakat melalui pantauan di lapangan oleh Penyidik PNS (PPNS) dan TKIP Pol PP Padang Pariaman. Di lokasi ini tim mendapatkan adanya orgen yang masih bermain sekitar jam 21.00 WIB. Kasat Pol PP menemui tuan rumah dan memberikan penjelasan secara persuasif serta melakukan pendekatan kekeluargaan.²¹

Berdasarkan kutipan berita tersebut dapat diketahui bahwa Satpol PP melakukan penertiban orgen tunggal pada malam hari berdasarkan laporan dari masyarakat melalui pantauan di lapangan oleh Penyidik PNS (PPNS) dan TKIP Pol PP Padang Pariaman.

Stakeholder terkait yang juga terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah Pemerintah Nagari dengan cara menyusun peraturan nagari. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal Pasal 3 Ayat (4) yang isinya:

“Ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari”

Nagari yang sudah mengeluarkan peraturan nagari yang mengatur tentang penertiban orgen tunggal adalah Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yaitu Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka

²¹Satpol PP Gencar Razia Penerapan Perbup Penertiban Orgen Tunggal. <http://www.pasbana.com/2016/07/satpol-pp-gencar-razia-penerapan-perbup.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2016 pukul 13.02

Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya. Berikut wawancara peneliti dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 ditetapkan karena dua alasan. Pertama, karena tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan organ tunggal yang tidak beretika, tidak sesuai dengan budaya masyarakat. Kedua, untuk melaksanakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir Pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Band, Saluang, Dangdut dan Tari Piring Dangdut dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya ditetapkan karena dua alasan yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan organ tunggal yang tidak beretika, tidak sesuai dengan budaya masyarakat. Selain itu juga untuk melaksanakan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal.

Patton dan Savicky mengemukakan bahwa implementasi sama penting dengan kebijakan sehingga kegagalan implementasi dianggap kegagalan kebijakan.²² Kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman belum diimplementasikan dengan maksimal. Berikut wawancara peneliti dengan Bupati Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

²² Riant D Nugroho, *op.cit*, hlm. 344

“Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun tren penayangan orgen tunggal pada malam hari sudah menurun sejak ditetapkan kebijakan tentang penertiban orgen tunggal, tetapi masih ada sebagian anggota masyarakat yang tetap mengadakan acara orgen tunggal pada malam hari.”(Hasil Wawancara dengan Drs. H Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman belum diimplementasikan dengan maksimal karena berdasarkan pengamatan di lapangan meskipun tren penayangan orgen tunggal pada malam hari juga sudah jauh menurun, tetapi masih ada sebagian anggota masyarakat yang tetap mengadakan acara orgen tunggal pada malam hari.

Masih adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat karena tidak mengetahui ketentuan yang terdapat dalam kebijakan penertiban orgen tunggal. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena tidak mengetahui tentang kebijakan penertiban orgen tunggal. Selain itu masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa orgen tunggal merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu sehingga tidak seharusnya ditertibkan penyelenggaraannya”(Hasil Wawancara dengan Edison salah satu masyarakat Padang Pariaman Padang Pariaman pada tanggal 23 Januari pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan masyarakat karena tidak mengetahui ketentuan yang terdapat dalam kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu masih ada anggota masyarakat yang berpendapat bahwa orgen tunggal merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu di Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak seharusnya ditertibkan penyelenggaraannya.

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, jika mengacu pada model perumusan kebijakan Patton dan Savicky dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan mengimplementasikan kebijakan melibatkan Satpol PP untuk menegakkan peraturan dan Pemerintah Nagari untuk menyusun peraturan sesuai kebutuhan nagari masing-masing. Kebijakan penertiban organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman belum diimplementasikan secara maksimal karena belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga tidak diketahui oleh semua masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, masih ada pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa organ tunggal merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu di Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak seharusnya ditertibkan.

